

REORIENTASI POLITIK HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH KELAUTAN DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH: MENDUKUNG VISI NEGARA MARITIM DI DAERAH

Oleh :

Sari Wiji Astuti¹

Abstract

Indonesia is a unitary state and a republic, as an archipelago state which characterized the archipelago are divided into provincial regions and these provincial regions shall be divided into districts and cities, as a unitary state is a consequence of the geographical condition of Indonesia's maritime territory very wide, approximately 2 / 3 area of the country in the form of oceans. Indonesia was internationally recognized as the State Maritime defined in UNCLOS 1982 which authorizes and expands Indonesian waters with all the provisions that follow. Law politics government now trying to restore the paradigm of the development with a vision of strengthening maritime country, but Article 27 of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government requires management of marine areas no longer in the blood of an autonomous government but the provincial government. what the purpose of Article 27 of Law No. 23 of 2014 and whether the politics of law Article 27 of Law No. 23 of 2014 in the management of marine areas in the region in accordance with national law politics? especially in realizing the vision of a maritime nation. The authority of the management of marine areas in the region has shifted from the authority of the government district / city under the authority of the provincial government as a result of the symptoms of centralization of Law No. 23 of 2014, when examined this case is contrary to the principle of local autonomy, so that needs to be re-examined legal political government to rebuild vision Indonesia as a pluralistic character of the State Maritime for society as a main pillar to build a maritime country has been made uniform in Law No. 23 of 2014.

Key words : *Marine Management, Legal Politics Maritime Country, Centralization of Law No. 23 Year 2014*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan dan berbentuk republik², sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara³ yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke

dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 wilayah negara ini berupa lautan.

Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjadjaran.

² Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945.

³ Pasal 25A UUD RI 1945 Amandemen ke-IV.

wilayah negara ini berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, semangat maritim sudah menggelora, bahkan beberapa kerajaan zaman dahulu mampu menguasai lautan dengan armada perang dan kapal dagang yang besar. Namun semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pola hidup dan orientasi bangsa "dibelokkan" dari orientasi maritim ke orientasi agraris (darat).

Paradigma pembangunan Indonesia saat ini umumnya masih memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya pembangunan yang berpotensi besar dalam menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, dan pada umumnya berlokasi di kawasan darat (*Land Based Development*), belum mengarah kepada pembangunan berbasis kelautan (*Ocean based development*), padahal negara kita adalah negara kepulauan yang sudah diakui dunia dan terakomodasi dalam UUD 1945 pasal 25A.

Politik hukum pemerintah saat ini mencoba untuk mengembalikan paradigma kepada pembangunan dengan visi memperkuat negara maritim⁴. Namun cita-cita tersebut tidak cukup tanpa ada langkah pendukung dan pertimbangan hukum yang tepat.

Namun tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kemajemukan hukum di masyarakat, maka suatu politik hukum akan sulit mencapai tujuannya. Kalau tidak gagal pada saat pembentukannya, akan gagal pada saat penerapannya. Hal ini yang mulai nampak pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak hal yang telah bergeser dari kaidah hukumnya. Bandul prinsip otonomi daerah yang bersifat desentralisasi telah *diayun kembali*⁵ menjadi bersifat sentralistik. Pembangunan daerah yang diletakkan pada kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara otonomi daerah kini banyak yang direduksi menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang notabene hanya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Kedaulatan rakyat dan demokrasi dikaburkan

dan diseret kembali ke tangan pemerintah pusat demi alasan suatu keadilan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab V, Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, di Bagian Kesatu tentang Kewenangan Daerah Provinsi di Laut, Pasal 27 menetapkan secara jelas bahwa kewenangan atas daerah laut berada pada kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan akibatnya pemerintah kabupaten/kota dengan potensi kelautan yang mereka miliki kurang dapat mengelola secara optimal untuk pembangunan daerah. Lalu apa maksud tujuan Pasal 27 UU No 23 tahun 2014 tersebut jika dibandingkan dengan Pasal 18 UU No 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan apakah politik hukum Pasal 27 UU No 23 tahun 2014 dalam pengelolaan wilayah kelautan di daerah sesuai dengan politik hukum nasional? khususnya dalam mewujudkan visi negara maritim.

Berdasarkan uraian di atas, terkhusus dalam persoalan kewenangan pengelolaan wilayah kelautan di daerah yang telah bergeser dari kewenangan pemerintah kab/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagai akibat dari gejala sentralisasi UU No 23 Tahun 2014, bila dicermati hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, sehingga perlu dikaji ulang politik hukum pemerintah untuk membangun kembali visi Indonesia sebagai Negara Maritim karena kemajemukan karakter masyarakat telah diserahkan dalam UU No 23 tahun 2014 ini.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas lebih lanjut dalam tulisan ini yang berjudul "*Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Menghidupkan Kembali Visi Negara Maritim Di Daerah?*".

B. Identifikasi Masalah

1. Apa maksud dan tujuan Pasal 27 UU No 23 Tahun 2014 tersebut jika dibandingkan dengan Pasal 18 UU No 32 tahun 2014 dalam politik hukum pengelolaan wilayah kelautan di daerah?
2. Apakah politik hukum Pasal 27 UU No 23 Tahun 2014 dalam pengelolaan wilayah kelautan di daerah sesuai dengan politik hukum nasional?

⁴ Nawa Cita Presiden Joko Widodo

⁵ Indra Perwira, dalam kesimpulan pada Simposium Hukum Nasional: "Politik Hukum Pemerintahan Daerah Pasca Pembentukan UU No.23 Tahun 2014 : Desentralisasi atau Re-Sentralisasi?", UNPAD, Bandung, 8 Juni 2015.

C. Pembahasan

1. Prinsip Pokok Pemerintahan Daerah

Indonesia adalah negara Kesatuan dan berbentuk republik⁶, sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara⁷ yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang dibangun dalam kerangka negara kesatuan, bukan federasi, oleh karena itu disusun berdasarkan desentralisasi, dijalankan atas otonomi yang seluas-luasnya⁸ dan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya tanpa lepas dari bingkai negara kesatuan.

Asas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan⁹. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

a) Desentralisasi vs Sentralisasi

Pasal 18 UUD telah memberikan petunjuk mengenai diadakannya otonomi daerah dan daerah otonom. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Kata desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu "*de*" yang artinya lepas dan "*centrum*" artinya pusat dan jika diartikan keseluruhan berarti melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi, adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Sarundajang¹⁰ menyatakan bahwa :

"Desentralisasi adalah suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat.

Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan, disebut desentralisasi."

Liang Gie¹¹, mengatakan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Bagir Manan¹² mengatakan bahwa desentralisasi adalah bentuk tindakan yang memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan, atau pejabat, kemudian desentralisasi bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan suatu proses. Dalam kaitan dengan pemerintahan otonom, desentralisasi hanya mencakup pemecaran kekuasaan dibidang ekonomi. Kemudian, Bagir menjelaskan dalam pengertian desentralisasi terdapat dua hal utama yaitu; *pertama*, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, dengan perkataan lain hanya ada satu bentuk desentralisasi yaitu otonomi, tugas pembantuan (*medebewind*) tidak dimasukkan sebagai bentuk desentralisasi. *Kedua*, otonomi hanya ada kalau ada penyerahan (*o'vdragen*) urusan pemerintahan kepada daerah, tidak terdapat aspek *o'verlaten*. Daerah tidak dimungkinkan berinisiatif (*eigen initiatief*) mengatur dan mengurus bagi urusan yang menurut pertimbangan mereka penting bagi daerah atau penduduk daerahnya¹³.

Menurut UU No 23 tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional¹⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian desentralisasi tersebut dapat disimpulkan desentralisasi adalah proses penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari

⁶ Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945.

⁷ Pasal 25A UUD RI 1945 Amandemen ke-IV.

⁸ M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI Vol.4, Jakarta, 1 Maret 2007.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2014.

¹⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.45.

¹¹ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm.21.

¹² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm.10.,.

¹³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.69.

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.79.

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintahan Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemrakarsa, wewenang, dan tanggungjawab daerah itu sendiri, baik mengenai politik, kebijakan perencanaan, perangkat dan pelaksanaannya maupun segi-segi pembiayaannya¹⁵.

Sejatinya pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan secara sendiri-sendiri dan terlepas dari kedaulatan negara kesatuan, kedudukan pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah negara kesatuan, artinya semua organ pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah di bawah kendali pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah hanyalah sub-divisi pemerintahan nasional¹⁶.

Secara teoritik, negara kesatuan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan negara. Karenanya rakyat senantiasa konsisten sebagai pihak yang mempercayakan kepada penguasa, penyelenggara negara menempatkan persepsi pada diktum kedaulatan ditangan rakyat¹⁷. Kekuasaan yang berada pada satu tangan akan bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan tindakan korupsi. Lord Acton¹⁸, mengatakan "*power corrupts; absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-terpusat-korup secara absolut).

Philipus M. Hadjon¹⁹, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Indonesia ialah negara Kesatuan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, ide negara kesatuan tidaklah sentralistik. Kekuasaan negara dibagi kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan.

Paham negara kesatuan juga memikul beban yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat wilayah yang luas, bersifat nusantara dan heterogenitas sosial

budaya penduduk, maka pilihan menggunakan desentralisasi adalah keniscayaan²⁰. Bagir Manan²¹, mengemukakan "*RI adalah Negara Kesatuan yang disertai asas desentralisasi (UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal (18)). Dengan demikian, secara teoritik persoalan-persoalan hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan desentralistik terdapat pula di Negara Republik Indonesia*".

Serupa dengan CF Strong²², yang mendiskripsikan negara kesatuan adalah negara yang diorganisasikan di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik didalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu.

Kekuasaan asal berada di pemerintah pusat, namun kewenangan (*authority*) pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam UUD dan undang-undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam UUD maupun undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah²³. Pengaturan konstitusional yang demikian itu, memberikan arti NKRI diselenggarakan melalui mekanisme *federal arrangement* atau pengaturan yang bersifat federalistik²⁴.

Dalam konsep desentralisasi yang berasaskan otonomi seluas-luasnya selayaknya kepada daerah dilaksanakan menggunakan prinsip negara kesatuan, karena seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pusat.

b) Otonomi Daerah

Secara etimologis otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, *Outos* artinya sendiri dan *Nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Jadi otonomi adalah kewenangan membuat hukum atau peraturan hukum sendiri. Pemerintahan sendiri meliputi

¹⁵ Yusdianto, *Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah Menurut UU No. 23 tahun 2014*, Simposium Hukum Nasional: "*Politik Hukum Pemerintahan Daerah Pasca Pembentukan UU No.23 Tahun 2014 : Desentralisasi atau Re-Sentralisasi?*", UNPAD, Bandung, 8 Juni 2015.

¹⁶ Hanif Nurcholil, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 60.

¹⁷ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 41.

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada Pers, Jakarta, , 2010, hlm. 215.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Makalah, tt, hlm. 5.

²⁰ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²¹ Bagir Manan, *Hubungan..op.cit.*, hlm. 19.

²² CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nusamedia, Bandung, Cetakan Kedua, 2008, hlm. 87.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, The Habibie Centre, Jakarta, 2001, hlm. 28.

²⁴ *Ibid*

pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga peradilan dan kepolisian sendiri. Menurut bahasa Belanda, otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelf regering*).

Van Vollenhoven²⁵, membagi otonomi menjadi *zelf wetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelf uitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelf rechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelf politie* (menindaki sendiri). Mahfud MD²⁶, mengatakan otonomi merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.

Kemudian menurut UU No 23 Tahun 2014²⁷, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Jadi, tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan otonomi diharapkan aktifitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik.

c) Hubungan Pusat dan Daerah

Bagir Manan²⁸, mengatakan bentuk dan corak hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi tergantung pada berbagai faktor. Faktor yang utama adalah dasar-dasar dari desentralisasi itu sendiri yang termuat dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa "*hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah*".

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bagir, bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam, sehingga ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Perubahan dalam UUD 1945 adalah tidak ditemukannya istilah "desentralisasi" yang dijadikan landasan hubungan pusat-daerah. Pasal 18 ayat (2) telah menentukan "*pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Untuk itu menurut Bagir Manan²⁹, bentuk desentralisasi yang demikian sama dengan yang dikemukakan oleh Van Der Pot, yakni membedakan antara otonomi luas dan tugas pembantuan. Bagir Manan menegaskan desentralisasi bukanlah asas, melainkan sebuah proses, karena yang asas adalah otonomi dan tugas pembantuan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki empat dimensi penting, yaitu meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. *Pertama*, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. *Kedua*, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Ketiga*, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kehati-hatian mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. *Keempat*, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan³⁰.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, dapat diklasifikasikan urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum³¹. Pelaksanaan pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan

²⁵ Sarundajang, *op.cit.* hlm. 33.

²⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 931

²⁷ Pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2014

²⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1990, hlm. 507.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

³⁰ *Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat dan Daerah Kerjasama DPD RI dengan Perguruan Tinggi di Daerah*, DPD RI, Jakarta, 2009, hlm. 6.

³¹ Pasal 9 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan antara pusat-daerah adalah dengan sistem rumah tangga yang secara teori dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem rumah tangga formil, material, dan riil³². Sistem rumah tangga formil menempatkan urusan pemerintah pusat dan daerah tidak dibagi secara rinci, hanya daerah tidak dapat mengatur dan mengurus suatu urusan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem rumah tangga material mendasarkan perbedaan antara urusan pemerintah pusat-daerah berdasarkan kepentingan sehingga menetapkan secara pasti pembagian urusan pemerintah pusat-daerah, namun sistem ini memiliki sejumlah kekurangan yaitu bersifat seragam sehingga tidak memperhatikan karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah yang berbeda-beda. Sistem rumah tangga riil menempatkan pembagian urusan berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sebagai sistem tengah antara sistem rumah tangga formil dan material, maka sistem rumah tangga riil menetapkan urusan pangkal sejak saat pembentukan daerah otonom, daerah dapat mengatur dan mengurus urusan-urusan lain sepanjang urusan itu belum diatur dan diurus oleh pusat atau daerah yang tingkat lebih atas, karena didasarkan pada faktor-faktor nyata suatu daerah dengan demikian dapat terjadi perbedaan isi rumah tangga daerah sesuai dengan UU.

Setelah UU No 23 Tahun 2014 ditetapkan, terdapat inkonsistensi pengaturan hubungan pusat dan daerah. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menghendaki pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan lain yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sedangkan Pasal 9 UU No 23 tahun 2014, melakukan penyeragaman secara rinci menurut sistem rumah tangga material urusan kewenangan antara pusat, provinsi dan kab/kota. Selain itu, pembagian kewenangan pusat dan daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 dengan pola penyeragaman kewenangan. Padahal Pasal 18A UUD 1945 menghendaki memperhatikan kekhususan daerah atau keistimewaan yang terdapat dimasing-masing daerah. Disinilah pemerintah menggunakan asas sentralisasi dengan bertopeng dekonsentrasi, dimana pemerintah memiliki kewenangan luas melaksanakan isu strategis nasional di daerah. Akhirnya sistem rumah tangga

formal dan riil ditinggalkan. Pemerintah pusat dan provinsi diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kabupaten/kotamadya. Provinsi sebelumnya lemah dan terbatas, sekarang diperkuat dengan penambahan fungsi dan kewenangan kepada Gubernur. Disinilah pemerintah kab/kota menjadi tidak berdaya, karena seharusnya pemerintah provinsi diarahkan pada peran koordinasi, fasilitatif, dan insentif bukan ikut mengambil peran secara langsung khususnya dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan, kecuali yang sifatnya lintas kab/kota.

2. Politik Hukum Kewenangan Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah

Terdapat dua hal penting dalam sub bab pembahasan ini, yaitu yang pertama tentang politik hukum, dan kedua tentang pengelolaan wilayah kelautan di daerah.

Pertama, tentang sebutan "politik hukum". Selama ini makna "politik hukum" adalah politik pembangunan hukum dan politik pembaharuan hukum. Ada pula ungkapan yang mengatakan : "*hakekat pembangunan hukum adalah pembaharuan hukum*". Selain itu, ada pula yang memaknai makna pembangunan hukum yaitu: pembentukan hukum-hukum baru (termasuk memperbaharui hukum-hukum lama), dan hukum untuk pembangunan. Dalam kaitan dengan pembaharuan, politik hukum adalah politik hukum untuk pembaharuan masyarakat (suatu ungkapan dari Roscoe Pound yang menyebut: *law as a tool of social engineering*)³³.

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk³⁴. Teuku M. Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun³⁵. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat³⁶. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara

³² Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 26-27.

³³ Bagir Manan, *Politik Hukum Untuk Otonomi Daerah*, Kuliah Umum Pascasarjana FH UNSYIAH, Banda Aceh, 2013, hlm.1-2.

³⁴ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 160.

³⁵ Teuku M. Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma No.6 Tahun II, 1973, hlm. 4.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35.

tertentu³⁷. dari berbagai defeni tersebut secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan³⁸.

Bagaimana suatu politik hukum yang telah direncanakan dapat berjalan, hal ini perlu mendapat dukungan dari sarana utamanya yaitu peraturan perundang-undangan yang memberikan jangkauan legitimasi atas segala tindakan yang direncanakan untuk mewujudkan politik hukum dan cita-cita negara. Seperti halnya dalam politik hukum pengelolaan wilayah kelautan di daerah. Berbagai instrumen hukum dibentuk untuk mendukung pelaksanaan dari pengelolaan wilayah kelautan yang dapat memberdayakan masyarakat dan mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup pemerintahan daerah terdapat peraturan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kedua, sebagai dasar penentuan urusan pengelolaan wilayah kelautan di daerah, Pasal 9 UU No 23 tahun 2014 menentukan ada 3 macam pembagian urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdiri dari 6 urusan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah provinsi, kab/kota, terdiri dari 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan non-pelayanan dasar, 8 urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengelolaan kelautan di daerah termasuk dalam urusan pemerintah pilhan dalam domain urusan konkuren.

Pengelolaan wilayah kelautan di daerah diatur dalam UU No 23 tahun 2014 pada Bab V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Bagian Kesatu: Kewenangan Daerah Provinsi di Laut. Bab tersebut menyebutkan secara jelas kewenangan pengelolaan wilayah kelautan di daerah dilekatkan secara langsung kepada kewenangan pemerintah daerah provinsi. Berbeda dengan nomenklatur pengelolaan wilayah kelautan di daerah dalam UU No 32 Tahun 2004³⁹ yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah dalam UU No 32 Tahun 2004 yaitu daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁰. Daerah otonom tersebut letaknya berada pada domain Kabupaten/Kota, bukan di Provinsi, sehingga pergeseran kewenangan tersebut semakin mereduksi hakikat dari otonomi daerah dan peran pemerintah daerah kab/kota sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk berkreasi dalam memajukan dan memanfaatkan potensi kelautan di daerahnya.

Tabel 1
Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014:

UU No 32 Tahun 2004	UU No 23 Tahun 2014
Pasal 18 (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut; (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Pasal 27 (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³⁷ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15.

³⁸ Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 31-32.

³⁹ Lihat Pasal 18 (1) UU No 32 tahun 2004.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (6) Ketentuan Umum UU No 32 Tahun 2004.

<p>(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. <p>(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;</p> <p>(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.</p> <p>(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. <p>(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.</p>
--	--

Perbandingan yang signifikan terlihat mulai dari nomenklatur penyandang wewenang dalam pengelolaan wilayah laut di daerah, yakni dalam UU No 32 Tahun 2004 menunjuk daerah otonom sedangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 menunjuk daerah provinsi, selanjutnya hilangnya insentif bagi daerah sebagai hasil pengelolaan sumberdaya alam dasar laut, padahal insentif tersebut digunakan sebagai pendukung pembangunan daerah, dan dalam UU No 23 Tahun 2014 hanya menyalin ketentuan dari Pasal 18 UU No 32 tahun 2004 dengan hanya mencabut wewenang daerah otonom menjadi wewenang daerah provinsi seluruhnya.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 memuat suatu politik hukum tentang pengelolaan wilayah kelautan di daerah berada dalam wewenang pemerintah daerah provinsi, bukan lagi menjadi wewenang pemerintah daerah otonom yaitu pemerintah kab/kota. Hal ini menjadikan politik hukum pengelolaan wilayah kelautan di daerah bersifat sentralistik, bukan lagi sesuai dengan Konstitusi dimana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara desentralisasi, melainkan otonomi dijalankan dengan dekonsentrasi. Hal ini berimplikasi pada pengabaian keberagaman karakteristik masyarakat daerah khususnya dalam pengelolaan wilayah kelautan di daerah.

3. Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 : Menghidupkan Kembali Visi Negara Maritim?

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah⁴¹: "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong*". Visi ini hendak diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yang disebutkan dalam butir pertama yaitu "*Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan*" dan dalam butir keenam disebutkan "*Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional*". Negara maritim diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan potensi kelautan yang ada.

Visi dan misi pembangunan tersebut merupakan suatu politik hukum nasional yang dibentuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita negara yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Rencana pembangunan tersebut tidak akan dapat terwujud jika tidak didukung oleh berbagai instrumen, khususnya instrumen hukum sebagai legitimasi tindakan pemerintah.

Visi negara maritim telah lama ada dan pemerintah sedang bergiat untuk menghidupkan kembali. Negara maritim bukan hanya berbicara negara secara *an sich*, namun yang terpenting adalah bagaimana upaya untuk mengelola potensi kelautan untuk dapat memajukan bangsa dan mewujudkan cita-cita negara sehingga dapat mensejahterakan rakyat. Pilar-pilar dalam membangun negara maritim yaitu⁴² :

- a. membangun kembali budaya maritim Indonesia;
- b. menjaga dan mengelola sumber daya laut;
- c. memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
- d. melaksanakan diplomasi maritim; dan
- e. membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pilar pertama dalam membangun negara maritim yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia

dan hal ini dapat dijumpai dalam karakteristik budaya masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah dengan potensi kelautan memiliki beragam budaya yang berkaitan dengan pengelolaan kelautan di daerahnya. Keberagaman budaya dan karakteristik inilah yang seharusnya didukung oleh pemerintah untuk mewujudkan politik hukum pengelolaan wilayah kelautan di daerah sehingga dapat mendukung pembangunan menuju negara maritim.

Anomali terjadi manakala UU No 23 Tahun 2014 menarik napas keberagaman tersebut dan justru menyeragamkan keberagaman. Penyeragaman atau persamaan tidak selamanya berarti keadilan, maupun perbedaan juga tidak selalu berarti ketidakadilan. Bila diperhatikan, perencanaan dalam pembuatan politik hukum nasional selalu berkeinginan untuk mengarah pada penciptaan tatanan hukum nasional yang dapat menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antar warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Dengan kata lain, politik hukum nasional-mengutip Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law* bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks dan reduksionistik⁴³.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 telah bersifat sentralistik dan reduksionistik, yaitu telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah penyelenggara otonomi (kab/kota) dalam pengelolaan wilayah kelautan di daerah. Pilar membangun kembali budaya maritim dapat terwujud di daerah jika dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah kab/kota dengan masyarakat di daerahnya karena sejatinya pemerintah kab/kota-lah yang paham mengenai karakteristik budaya masyarakatnya. Pemerintah menggunakan asas dekonsentrasi dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan wilayah kelautan di daerah, yakni menempatkan pemerintah daerah provinsi sebagai pemegang kuasa atas laut di daerah. Politik hukum pengelolaan wilayah kelautan antara UU No 23 Tahun 2014 dengan politik hukum nasional untuk pembangunan negara maritim kiranya belum sesuai harapan, karena tonggak

⁴¹ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, *Rencana Dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016*, Disampaikan dalam acara Musrenbangnas Tahun 2015 Jakarta, 29 April 2015.

⁴² Ahmad Gusman Siswandi, *Visi Poros Maritim Dunia dan Urgensi Kebijakan Hukum Energi Laut Terbarukan*, Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 9-10 Juni 2015.

⁴³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.

dari pembangunan negara maritim berada pada keberagaman budaya dan karakteristik masyarakat di daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan di daerahnya dan hal ini telah direduksi oleh pemerintah melalui UU No 23 Tahun 2014 yang menginginkan pengelolaan wilayah kelautan berada pada pemerintah daerah provinsi yang berimplikasi pada penyeragaman atau penyamaan perlakuan tanpa memandang keberagaman dan kekhususan di daerah. Hendaknya pemerintah segera mengkaji kembali (reorientasi) rencana strategis untuk mewujudkan visi negara maritim jika muatan dalam UU No 23 Tahun 2014 sebagai dasar acuan tindakan pemerintah di daerah dalam mendukung politik hukum nasional belum dapat sesuai.

D. Penutup

1. UU No 23 Tahun 2014 menjadi bersifat sentralistik dan menggeser asas penyelenggaraan otonomi daerah dari desentralisasi dengan penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya menjadi otonomi dengan dominasi dekonsentrasi.
2. Politik hukum pengelolaan wilayah kelautan didaerah dalam UU No 23 Tahun 2014 dimaksudkan untuk dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan mereduksi peran pemerintah daerah penyelenggara otonomi (kab/kota) untuk mengoptimalkan pembangunan kelautan di daerahnya sehingga berimplikasi pula pada pengabaian keberagaman karakteristik budaya masyarakat didaerah. Sehingga politik hukum nasional untuk pembangunan negara maritim akan sulit diwujudkan.
3. Hendaknya pemerintah segera mengkaji kembali (reorientasi) rencana strategis untuk mewujudkan visi negara maritim jika muatan dalam UU No 23 Tahun 2014 sebagai dasar acuan tindakan pemerintah di daerah dalam mendukung politik hukum nasional belum dapat sesuai.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1990.
- _____, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Nusamedia, Bandung, Cetakan Kedua, 2008.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.
- Imam Syaukani, A.Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, The Habibie Centre, Jakarta, 2001.
- M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Konstitusi RI Vol. 4, Jakarta, 1 Maret 2007
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Teuku M. Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jurnal Prisma No.6 Tahun II, 1973.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II, dan III)*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Artikel, Jurnal, Makalah

- Ahmad Gusman Siswandi, *Visi Poros Maritim Dunia dan Urgensi Kebijakan Hukum Energi Laut Terbarukan*, Lokakarya Kelautan Nasional 2015: Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 9-10 Juni 2015.
- Bagir Manan, *Politik Hukum Untuk Otonomi Daerah*, Kuliah Umum Pascasarjana FH UNSYIAH, Banda Aceh, 2013.
- Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat dan Daerah Kerjasama DPD RI dengan Perguruan Tinggi di Daerah, DPD RI, Jakarta, 2009.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, *Rencana Dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016*, Disampaikan dalam acara Musrenbangnas Tahun 2015 Jakarta, 29 April 2015
- Nawa Cita Presiden Joko Widodo
- Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Makalah.
- Yusdianto, *Telaah Hukum Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah Menurut UU No. 23 tahun 2014*, Simposium Hukum Nasional: "Politik Hukum Pemerintahan Daerah Pasca Pembentukan UU No.23 Tahun 2014 : Desentralisasi atau Re-Sentralisasi?", UNPAD, Bandung, 8 Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- UUD RI 1945
- UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.